

Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Rekening

1. Pendebetan rekening tidak berlaku untuk Pemegang Polis dan/atau pembayar Premi dalam bentuk Badan Usaha.
2. Total jumlah dana yang akan didebet dari rekening Pemberi Kuasa adalah sebesar jumlah Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada) dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) yang tercatat di Penerima Kuasa pada saat jatuh tempo.
3. Untuk Polis yang pembayarannya dilakukan dengan pendebetan rekening, maka pendebetan atas total Premi tertunggak dan jatuh tempo akan dilakukan secara bersamaan pada tanggal pendebetan yang telah ditentukan oleh Penerima Kuasa sebagai penanggung. Apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebetan akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
4. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening Penerima Kuasa.
5. Surat Kuasa ini secara otomatis menggantikan Surat Kuasa sebelumnya (jika ada) yang pernah dibuat untuk pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) atas nomor SPAJ/Polis yang sama.
6. Apabila terjadi kegagalan pendebetan oleh sebab apapun maka pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dianggap tidak pernah dilakukan/terjadi, sehingga segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
7. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BCA untuk keperluan pendebetan rekening Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.
9. Bila terdapat perubahan nomor rekening pendebetan, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kuasa mengenai hal tersebut dengan mengisi *Formulir Permohonan Perubahan Polis* yang ditandatangani oleh Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik rekening yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk keperluan pendebetan rekening debet yang baru. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi tidak berlaku maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan Penerima Kuasa dan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis.
10. Surat Kuasa yang telah diisi dengan jelas dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan sehubungan dengan pendebetan rekening, akan diproses oleh Penerima Kuasa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterima oleh Kantor Pusat Penerima Kuasa. Surat Kuasa tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Rekening ("**Ketentuan Umum**") ini. Apabila Pemberi Kuasa belum memenuhi persyaratan yang diminta dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan ke Pemegang Polis dikirimkan, maka Pemberi Kuasa dianggap membatalkan Surat Kuasa, dan selanjutnya Pemberi Kuasa harus menyerahkan Surat Kuasa baru jika tetap menghendaki pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dengan cara pendebetan rekening.
11. Jika Pemberi Kuasa merupakan suami/istri/orang tua/anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan Formulir Pihak Ketiga dan fotokopi dokumen pendukung (Akta Lahir, Akta Nikah, atau Kartu Keluarga) yang menyatakan hubungan antara Pemegang Polis dengan Pemberi Kuasa.
12. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Untuk Polis yang lain, Pemegang Polis/pemilik rekening wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
13. Penerima Kuasa tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Premi. Pemberi Kuasa dapat mengecek premi yang telah dibayarkan melalui mutasi rekening Pemberi Kuasa.
14. Penerima Kuasa berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan untuk keperluan pendebetan rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak Surat Kuasa apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
15. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti Ketentuan Umum yang akan diberitahukan kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
16. Pemberi Kuasa wajib menjawab seluruh pertanyaan dan memberikan data dengan lengkap dan benar. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Surat Kuasa ini dan/atau informasi-informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan BCA dan/atau Penerima Kuasa dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.
17. Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa pendebetan rekening berdasarkan Surat Kuasa ini akan dilakukan oleh Penerima Kuasa dan oleh karenanya BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas setiap pendebetan rekening yang dilakukan oleh Penerima Kuasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.
18. Pemberi Kuasa setuju bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa terkait dengan pendebetan rekening Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Penerima Kuasa tanpa melibatkan BCA dan Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui isi Ketentuan Umum sebagaimana tersebut di atas.

Ditandatangani di:

Pada tanggal:

(Tanggal/Bulan/Tahun)

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Nama Lengkap & Jelas

(sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

Tanda Tangan Pemegang Polis**

Nama Lengkap & Jelas

(sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

**) Wajib ditandatangani jika Pemegang Polis berbeda dengan Pemberi Kuasa